



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK MENDUKUNG
KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan, setiap orang yang melakukan komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan wajib mematuhi pedoman komunikasi radio umum yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Izin Komunikasi Radio Perikanan dan Penetapan Pedoman Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan, penetapan pedoman komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023 tentang Izin Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 974);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pemberian Mandat Penerbitan Izin Komunikasi Radio Perikanan dan Penetapan Pedoman Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan pedoman komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman komunikasi radio umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. etika komunikasi radio umum;
- b. tata cara komunikasi radio umum; dan
- c. penggunaan tanda panggilan (*call sign*).

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KOMUNIKASI RADIO UMUM
UNTUK Mendukung Kegiatan
SEKTOR PERIKANAN

PEDOMAN KOMUNIKASI RADIO UMUM UNTUK Mendukung
KEGIATAN SEKTOR PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan, setiap orang yang melakukan Komunikasi Radio Umum wajib mematuhi Pedoman Komunikasi Radio Umum yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dan amanat tersebut, dipandang perlu menetapkan Pedoman Komunikasi Radio Umum, yang meliputi hal-hal terkait etika komunikasi, tata cara komunikasi, dan penggunaan Tanda Panggilan (*Call Sign*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan Komunikasi Radio Umum bagi pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor perikanan serta operator stasiun radio di pelabuhan perikanan.
2. Tujuan Pedoman ini yaitu:
 - a. mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung kegiatan sektor perikanan; dan

- b. mewujudkan keseragaman dalam melaksanakan Komunikasi Radio Umum oleh seluruh pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor perikanan serta operator stasiun radio di pelabuhan perikanan.

C. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Radio Umum adalah pengiriman dan/atau penerimaan informasi yang bersifat umum selain informasi marabahaya, kedaruratan atau keselamatan, menggunakan perangkat telekomunikasi dengan media Spektrum Frekuensi Radio untuk mendukung kegiatan sektor perikanan.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan penyiaran, telekomunikasi, penerbangan, penyelenggaraan meteorologi, pelayaran, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
3. Izin Komunikasi Radio Perikanan yang selanjutnya disebut Ikran adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Umum dalam mendukung kegiatan sektor perikanan berdasarkan persyaratan tertentu.
4. Tanda Panggilan (Call Sign) adalah identitas yang diberikan kepada pemilik Ikran untuk Komunikasi Radio Umum dalam mendukung kegiatan sektor perikanan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Pedoman Komunikasi Radio Umum ini mencakup seluruh penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk mendukung kegiatan sektor perikanan.

BAB II

ETIKA KOMUNIKASI RADIO UMUM

Komunikasi Radio Umum untuk mendukung kegiatan sektor perikanan dilarang digunakan untuk:

1. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin;
2. berkomunikasi dengan memperoleh imbalan jasa;
3. memancarkan dan/atau menerima siaran radio, televisi, nyanyian, dan/atau musik;
4. memancarkan dan/atau menerima berita yang mempergunakan bahasa sandi dan/atau enkripsi;
5. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
6. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
7. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum; dan
8. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi bertumpukan.

BAB III

TATA CARA KOMUNIKASI RADIO UMUM

Dalam melakukan Komunikasi Radio Umum, setiap pemegang Ikran harus:

1. menggunakan kanal frekuensi radio yang sesuai dengan alokasi frekuensi radio yang tercantum dalam Ikran;
2. mendengarkan kanal frekuensi radio yang dipilih untuk meyakinkan kanal frekuensi radio sedang dipergunakan atau tidak sedang dipergunakan;
3. menggunakan Tanda Panggilan (*Call Sign*) dan nama panggilan pada saat awal komunikasi, pergantian komunikasi, dan pengakhiran komunikasi; dan
4. menggunakan kode sepuluh (*ten code*) untuk menyingkat pembicaraan atau untuk menghindari salah pengertian selama berkomunikasi.

BAB IV PENGUNAAN TANDA PANGGILAN (*CALL SIGM*)

Dalam penggunaan Tanda Panggilan (*Call Sign*) untuk Komunikasi Radio Umum, pelaku komunikasi radio harus menggunakan kode sepuluh (*ten code*) dan fonetik alfabet. Kode sepuluh (*ten code*) dan fonetik alfabet merupakan komunikasi untuk menyingkat pembicaraan/pesan yang hendak disampaikan kepada lawan bicara agar pembicaraan dapat dimengerti dengan tepat dan efisien.

Daftar fonetik alfabet:

A	-	Alfa	K	-	Kilo	U	-	Uniform
B	-	Bravo	L	-	Lima	V	-	Victor
C	-	Charlie	M	-	Mike	W	-	Whiskey
D	-	Delta	N	-	November	X	-	Xray
E	-	Echo	O	-	Oscar	Y	-	Yankee
F	-	Foxtrot	P	-	Papa	Z	-	Zulu
G	-	Golf	Q	-	Quebec			
H	-	Hotel	R	-	Romeo			
I	-	India	S	-	Sierra			
J	-	Juliet	T	-	Tango			

Daftar kode sepuluh (*ten code*):

- 10-1 Diterima tidak sempurna
- 10-2 Diterima sempurna
- 10-3 Berhenti mengudara
- 10-4 Berita diterima, OK
- 10-5 Berita ditujukan ke
- 10-6 Ada Kesibukan, Monitor
- 10-7 Perangkat rusak / Tidak dapat mengudara
- 10-8 Sedang diperbaiki, jika baik kembali mengudara
- 10-9 Berita diulang
- 10-10 Berita selesai disampaikan, Monitor
- 10-11 Berbicara terlalu cepat

- 10-12 Mengundurkan diri / Ada tamu
- 10-13 Laporan keadaan cuaca/jalanan
- 10-14 Berita/informasi
- 10-15 Berita tidak benar
- 10-16 Mohon dijemput/diambil di
- 10-17 Ada urusan penting
- 10-18 Ada sesuatu untuk kami?
- 10-19 Bukan untuk Anda, harap dikembalikan
- 10-20 Lokasi
- 10-21 Hubungan melalui telepon
- 10-22 Laporkan sendiri ke....
- 10-23 Menunggu
- 10-24 Selesai melaksanakan tugas
- 10-25 Dapatkah anda menghubungi
- 10-26 Info terakhir tidak serius, bercanda
- 10-27 Pindah frekuensi
- 10-28 Nama panggilan
- 10-29 Waktu komunikasi cukup
- 10-30 Tidak menaati peraturan
- 10-31 Antena yang digunakan
- 10-32 Laporan sinyal dan modulasi
- 10-33 Keadaan DARURAT
- 10-34 Butuh bantuan, ada kesulitan di stasiun ini
- 10-35 Informasi rahasia
- 10-36 Pukul berapa?
- 10-37 Perlu mobil derek di
- 10-38 Perlu AMBULANCE di
- 10-39 Berita telah sampai
- 10-40 Perlu DOKTER di
- 10-41 Mohon pindah frekuensi ke
- 10-42 Kecelakaan lalu lintas di
- 10-43 Kemacetan lalu lintas di
- 10-44 Saya ada pesan untuk anda
- 10-45 Unit dalam jangkauan mohon melapor
- 10-46 Sopir cadangan
- 10-47 Waktu berangkat jam
- 10-48 Waktu tiba jam

- 10-49 Titik pertemuan di
- 10-50 Mohon kosongkan kanal
- 10-51 BBM habis/penuh
- 10-52 Butuh ban
- 10-53 Mobil pengantar/pengawal
- 10-54 Frekuensi koordinasi
- 10-55 Pengendara yang melanggar peraturan
- 10-56 Laporan perkembangan
- 10-57 Butuh alat penerangan
- 10-58 Mobil mogok
- 10-59 Membutuhkan montir
- 10-60 Perintah selanjutnya
- 10-61 Jalan tidak bisa dilewati
- 10-62 Tidak terdengar, melalui telepon saja
- 10-63 Bankom dilaporkan oleh
- 10-64 Frekuensi ini bersih
- 10-65 Menunggu berita selanjutnya
- 10-66 Berita ditunda/batal
- 10-67 Semua siap bertugas
- 10-68 Ada acara pertemuan
- 10-69 Urusan pribadi
- 10-70 Ada KEBAKARAN di
- 10-71 Radio yang digunakan
- 10-72 Pengarahan dari
- 10-73 Kurangi kecepatan di
- 10-74 Tidak (*negative*)
- 10-75 Gangguan radio
- 10-76 Tujuan perjalanan ke
- 10-77 Tidak berkomunikasi dengan
- 10-78 Pekerjaan/sekolah
- 10-79 Membutuhkan makanan/minuman
- 10-80 Stasiun pancar ulang
- 10-81 Pesankan kamar di hotel
- 10-82 Pesankan tempat untuk
- 10-83 Pelengkapan cadangan
- 10-84 Nomor telepon
- 10-85 Alamat saya / anda

- 10-86 Nomor telepon bagian informasi
- 10-87 Mohon dijemput di
- 10-88 Salam, peluk dan cium
- 10-89 Butuh montir radio di
- 10-90 Gangguan terhadap televisi (TV)
- 10-91 Bicara dekat *microphone*
- 10-92 Frekuensi Anda tidak tepat
- 10-93 Cek frekuensi perangkat saya
- 10-94 Berbicara panjang untuk *tuning*
- 10-95 Mengudara dengan sinyal setiap 5 detik
- 10-96 Gangguan *jammer*
- 10-97 Tes pada pemancar
- 10-98 Kegiatan net
- 10-99 Tugas selesai, semua orang selamat
- 10-100 Ke kamar mandi
- 10-200 Perlu bantuan Polisi di
- 10-300 Perlu bantuan Pemadam Kebakaran di
- 10-400 Perlu bantuan Tibum di
- 10-500 Perlu bantuan Provost di
- 10-600 Perlu bantuan Militer di ...
- 10-700 Perlu bantuan SAR di
- 10-800 Perlu bantuan PLN di
- 10-900 Perlu bantuan di

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun dan ditetapkan agar dapat menjadi acuan oleh setiap pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor perikanan serta operator stasiun radio di pelabuhan perikanan dalam melakukan Komunikasi Radio Umum.

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL